

**TINJAUAN HUKUM PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP GURU DALAM PROSES
PENDIDIKAN**

Yayah Kusiah¹

ABSTRAK

Undang-Undang Perlindungan Anak berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Namun, saat ini undang-undang perlindungan anak dapat digunakan sebagai alat oleh orang tua untuk melaporkan guru kepada pihak berwenang ketika mereka tidak menyukai cara guru mendidik siswanya. Padahal dalam melaksanakan tugasnya, guru telah diberikan kebebasan untuk menilai dan menentukan kelulusan siswa, memberikan penghargaan dan dapat memberikan sanksi pendidikan kepada siswa sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai data utama. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif

Berdasarkan hasil analisis data, disimpulkan bahwa Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak membawa pengaruh pada guru dalam mendidik. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah dan Konsep perlindungan hukum terhadap Anak Dalam Proses Pendidikan mengacu pada konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Guru, Pendidikan

¹ Guru SMP Negeri 1 Maja, email : yayahkusiah1964@gmail.com



Abstract

The Child Protection Act plays a positive role in providing legal guarantees to children or students in participating in learning at school. However, nowadays child protection laws can be used as a tool by parents to report teachers to the authorities when they do not like the way teachers educate their students. Whereas in carrying out their duties, teachers have been given the freedom to assess and determine student graduation, give awards and can provide educational sanctions to students in accordance with the teacher's code of ethics and applicable laws and regulations.

The research method used is normative legal research with descriptive analysis, data collection is carried out using primary data and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials as the main data. After the secondary and primary data were collected, a qualitative analysis was then

Based on the results of the data analysis, it was concluded that the implementation of the Child Protection Act had an influence on teachers in educating. As a result, teachers seem to face a dilemma, on the one hand teachers must enforce school discipline and order, while on the other hand, they are worried about being criminalized by parents or child defenders on charges of committing violence against children. The impact of this dilemma, eventually teachers become less assertive towards students who are naughty or violate school rules and the concept of legal protection for children in the education process refers to the concept of child protection in Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords : Child Protection, Teacher, Education



A. Latar belakang

Anak memiliki hak hidup yang sama dengan manusia dewasa lainnya. Bahkan seorang anak juga memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang dewasa. Oleh karena itu, semua unsur dan keadaan harus sesuai dengan kepentingan anak. Seorang anak harus dilihat sebagai makhluk yang dilindungi, dikembangkan, dan dijamin kelangsungan hidupnya. Salah satu perlindungan yang dapat dilakukan adalah dengan memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak, diantaranya dengan memperhatikan dan memberikan hak-haknya sebagai anak, yaitu: kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sehingga ia dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Hak anak perlu mendapat perlakuan dan perhatian khusus karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.²

Pendidikan anak-anak menjadi perhatian bagi pemerintah. Bentuk perhatian pemerintah terhadap pendidikan, dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pasal 3 Bab II Undang-Undang Sisdiknas menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sayangnya, anak-anak Indonesia belum menikmati apa yang seharusnya dinikmati oleh anak-anak berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Beberapa dari mereka hidup dengan wajah muram, tekanan dan ancaman. Akhir-akhir ini sering terdengar di dunia pendidikan tindak kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu bentuk perampasan hak-hak anak. Pelaku utama kekerasan terhadap anak adalah orang-orang yang dekat dengan mereka. Bentuk kekerasan terhadap anak bermacam-macam, antara lain fisik, psikis, dan seksual.³

Fenomena kekerasan terhadap anak seperti fenomena gunung es dan sangat mengkhawatirkan bagi perkembangan mental anak. Oleh karena itu, anak harus dilindungi dan dijauhkan dari tindak kekerasan tersebut. Setiap anak berhak atas perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan anak telah diatur dan dilindungi dalam UU No. 23 Tahun 2002 yang kemudian disempurnakan dengan UU No. 35 Tahun 2014.⁴

² Nurul Amaliah, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-Undangan*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, hlm 11. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4142/1/NURUL%20AMALIAH%20.pdf>, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

³ Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh, *Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun, Cakrawala*, Vol. X, No. 2, Desember 2015, hlm 221 <https://media.neliti.com/media/publications/58484-ID-perlindungan-hak-anak-dalam-perspektif-p.pdf>, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

⁴ *Ibid*



Tujuan utama Undang-Undang Perlindungan Anak ialah untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya supaya dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, dan mendapat perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Secara teoritis, anak-anak Indonesia dijamin untuk menjalani hidupnya⁵

Dalam hal pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, tidak terlepas dari peran guru dan sekolah. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.⁶ Peran guru sebagai pendidik adalah peran yang berkaitan dengan tugas pemberian bantuan dan dorongan, tugas pengawasan dan pembinaan serta tugas yang berkaitan dengan pendisiplinan anak agar anak menjadi patuh pada aturan sekolah dan norma kehidupan dalam keluarga dan masyarakat. Tugas guru bisa disebut pendidikan dan pengasuhan anak. Guru sebagai penanggung jawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas anak agar tingkat perilaku anak tidak menyimpang dari norma yang ada.

Dalam hal mendidik, guru memiliki kebebasan untuk memberikan sanksi kepada siswanya yang melanggar norma agama, norma moral, norma kesusilaan, peraturan tertulis dan tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berlaku. berada di bawah otoritas mereka. Sanksi dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tertulis, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.⁷

Undang-Undang Perlindungan Anak berperan positif dalam memberikan jaminan hukum kepada anak atau siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Seorang siswa akan mendapatkan kepastian untuk menerima pembelajaran yang baik dari guru yang mengajar di sekolahnya. Undang-undang ini juga menjamin seorang siswa dalam mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kreativitas, dan ekspresi belajar dalam menguasai pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Namun tanpa disadari, Undang-Undang Perlindungan Anak seolah-olah membawa dampak negatif bagi dunia pendidikan dan seperti memberi kesan kekebalan bagi siswa atau keluarga siswa yang merasa menjadi korban.⁸ Peristiwa yang terjadi di SMP Negeri 2 Kasokandel Majalengka pada tanggal 12 Oktober 2021, telah diduga

⁵ Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 197 <https://media.neliti.com/media/publications/240373-dampak-pemberlakuan-undang-undang-perlin-c4f0991d.pdf>, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

⁶ Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

⁷ Pasal 39 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

⁸ Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan ...Op.Cit..* hlm 198



terjadinya penamparan, sebanyak 7 orang siswa oleh oknum guru di SMP Negeri 2 Kasokandel Majalengka. Tamparan tersebut menggunakan kedua telapak tangan secara bersamaan hingga mengakibatkan sakit kepala pusing bahkan ada juga sampai giginya hampir copot⁹.

Tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru yang dulu dianggap biasa, kini telah bergeser dan dianggap melanggar hak asasi manusia. Akibatnya, guru seakan menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan ketertiban sekolah, sementara di sisi lain khawatir akan dikriminalisasi oleh orang tua atau LSM yang membela anak dengan tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Akibat dilema ini, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar peraturan sekolah. Murid-murid yang nakal dibiarkan saja, daripada nanti gurunya akan terjerat masalah hukum. Keragu-raguan guru berdampak pada rendahnya wibawa guru di hadapan siswa, terutama di kalangan siswa yang nakal. Mereka semakin melanggar peraturan sekolah, karena mereka tidak akan dihukum.¹⁰

Guru pada saat ini seakan telah kehilangan wibawanya di sekolah dalam melaksanakan pengajaran dan terkesan acuh terhadap perilaku siswa di sekolah. Hal ini akan membawa pengaruh, kepada sikap, perilaku dan moral siswa dalam kehidupan sehari-hari, seperti siswa akhirnya berani melawan guru, siswa melakukan aksi ugol-ugalan di jalanan, bahkan siswa seperti tidak takut pada apapun dalam kesehariannya¹¹

Hal ini sangat merugikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang sesuai dengan kondisi masyarakat, jika seorang guru melakukan tindakan punitif dalam upaya mendisiplinkan siswanya maka tidak tepat disebut tindakan kekerasan. Ali Masyhar menyatakan bahwa hukum harus tumbuh secara ilmiah dari dalam masyarakat itu sendiri, dengan demikian hukum pidana harus sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan mampu mengikuti perkembangan zaman¹².

⁹ Iyan Herdiana, *Disdik Majalengka Dituding Tutup Mata Kepada Oknum Guru SMP Negeri 2 Kasokandel Yang Diduga Tampar 7 Siswa*, matamaja, <https://matamaja.com/disdik-majalengka-dituding-tutup-mata-kepada-oknum-guru-smp-negeri-2-kasokandel-yang-diduga-tampar-7-siswa/>

¹⁰ Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, "Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas", *Jurnal Balireso*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017, hlm. 116. Lihat juga Abdul Rahman Prakoso dan Rinaldi Hermawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa*, <http://eprints.uny.ac.id/63232/1/PROSIDING%20GURU%20XXI%20-18%20%20Perlindungan%20Hukum%20terhadap%20Profesi%20Guru%20atas%20Tindakan%20Pemberian%20Hukuman%20terhadap%20Siswa.pdf>, diakses tanggal 30/02/2022

¹¹ Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan Punishment Dalam Mendisiplinkan Siswa*, *Jurnal PRESUMPTION of LAW* Fakultas Hukum Universitas Majalengka, volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020, hlm 50 <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/89>, diakses tanggal 30/02/2022

¹² Ali Masyhar, *Keadilan Retroaktif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif SocioLegal)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015, hlm. 1



Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh guru ini terjadi karena akumulasi dari beberapa faktor, baik dari guru maupun siswa itu sendiri, misalnya tekanan beban kerja guru, situasi keluarga guru, pola pengajaran yang masih terpaku pada budaya lama yaitu sistem pengajaran satu arah yang masih menekankan pada pola kewibawaan guru, serta kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua siswa terhadap perilaku atau tindakan siswa selama proses belajar mengajar. Namun, saat ini undang-undang perlindungan anak dapat digunakan sebagai alat oleh orang tua untuk melaporkan guru kepada pihak berwenang ketika mereka tidak menyukai cara guru mendidik siswanya. Padahal dalam melaksanakan tugasnya, guru telah diberikan kebebasan untuk menilai dan menentukan kelulusan siswa, memberikan penghargaan dan dapat memberikan sanksi pendidikan kepada siswa sesuai dengan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Perlindungan hukum bagi guru yang ada belum mampu memberikan ketenangan kepada guru dalam hal mendidik siswanya di sekolah. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tindak kekerasan yang dialami guru di sekolah oleh orang tua siswa. Tindakan kekerasan yang dialami guru disebabkan oleh kesalahpahaman orang tua dalam memahami bagaimana guru mendisiplinkan siswa yang melakukan tindakan kekerasan, perkelahian, dan kesalahpahaman dengan guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tindakan kriminalisasi terhadap guru tidak mungkin ditemukan sebelum era 2000-an karena cara guru mendidik seperti mencubit, menjemur, bahkan memukul adalah hal yang lumrah asalkan tidak menimbulkan luka serius pada anak. Akan tetapi, saat ini orang tua tidak lagi segan untuk melaporkan dan memenjarakan guru yang dianggap salah mendidik anaknya di sekolah. Dampak yang dapat ditimbulkan dari permasalahan tersebut adalah perubahan pola pikir atau cara pandang guru dalam mendidik siswa di sekolah. Berdasarkan hal tersebut, penting untuk mengkaji pandangan guru dan orang tua terhadap implementasi undang-undang perlindungan anak di sekolah.¹⁴

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan”**.

¹³ Ahmad Munawir, *Paradigma Guru Dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah*, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law September 2019, Vol. 4, No. 2, hlm 112 <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/1440/1002>, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

¹⁴ *Ibid*, hlm 14



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap Anak Dalam Proses Pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan
2. Untuk mengetahui dan konsep perlindungan hukum terhadap Anak Dalam Proses Pendidikan

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti¹⁵ dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Jadi penelitian ini dipahami sebagai penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Setelah data sekunder dan primer terkumpul, kemudian diadakan analisis secara kualitatif yaitu menganalisis data berupa uraian-uraian yang sistematis tanpa mempergunakan bagan-bagan dan rumus statistik.

E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Proses Pendidikan

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 99



diskriminasi.¹⁶ Undang-undang perlindungan anak di sekolah masuk pada kategori perlindungan anak yang bersifat non yuridis, karena aktivitasnya berada di dalam bidang pendidikan.

Upaya perlindungan anak harus dilakukan sedini mungkin, karena anak menjadi salah satu tujuan pembangunan. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁷

Lebih spesifik lagi dijelaskan dalam pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang menyatakan bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.¹⁸ Jelas, bahwa anak dalam lingkungan sekolah dilindungi oleh Undang-undang dan setiap yang dengan sengaja melakukan atau turut serta melakukan tindak kekerasan terhadap anak, akan mendapatkan hukuman dengan ancaman pidana penjara ataupun denda¹⁹. Namun meskipun Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah disahkan, tetapi pelaksanaan lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan.

Salah satu lingkungan di mana anak rentan menjadi korban kekerasan adalah sekolah. Di sekolah misalnya, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh oknum tenaga pendidik, tenaga administratif, bahkan anak didik (murid) itu sendiri. Berdasarkan motivasinya, kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *pertama*, kekerasan murni (tanpa disertai alasan-alasan yang rasional), seperti penganiayaan, dan perkelahian antar murid. *Kedua*, penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan, misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan murid atau memperbaiki perilaku murid yang keliru. Di antara semua fenomena kekerasan yang menimpa anak di sekolah, tindakan penggunaan hukuman fisik terhadap anak jarang menarik perhatian masyarakat. Pemberian hukuman fisik sebagai sarana disiplin, yang selanjutnya disebut dengan istilah *corporal punishment* ini, umumnya tidak dipandang sebagai tindak kekerasan, melainkan sebagai bagian dari sarana pembelajaran yang cepat

¹⁶ Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1

¹⁸ Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Dewi Ayu Kartika, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Smp Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, hlm 66
<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/12514/FULL.pdf?sequence=10&isAllowed=y> diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB



dan ampuh untuk mendisiplinkan atau menuntut kepatuhan anak. Meskipun hukuman tersebut mengandung muatan kekerasan di dalamnya, baik fisik maupun psikis seperti: mencubit, memukul, menjewer telinga, berdiri di depan kelas atau di lapangan upacara, lari keliling lapangan, dan berbagai bentuk penugasan yang irrasional lainnya. Namun sayangnya praktek hukuman disiplin ini acapkali dipandang lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik anak²⁰.

Berbeda dengan kekerasan pada umumnya, penggunaan hukuman disiplin (*corporal punishment*) ini merupakan topik yang masih menuai perdebatan diberbagai kalangan. Bagi kalangan yang pro, penggunaan hukuman disiplin ini merupakan sebuah kewajaran untuk mendidik dan memperbaiki perilaku anak. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak sepakat berpendapat bahwa substansi dari hukuman disiplin itu sebenarnya bersifat kekerasan (*violent*), yang cenderung merugikan anak baik secara fisik maupun psikis. Secara internasional, UNICEF sendiri sebagai organisasi internasional yang bergerak di bidang perlindungan anak, melalui badan resminya yang bernama "*the United Nations. Secretary General's Study on Violence Against Children*", dengan tegas menyatakan bahwasanya pemberian hukuman disiplin kepada anak di lingkungan manapun, tidak hanya merupakan bentuk kekerasan terhadap anak, namun merupakan juga bentuk pelanggaran hak anak internasional²¹.

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode pendisiplinan anak di sekolah mungkin memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat dihindari untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusif. Namun tidak jarang pemilihan bentuk hukuman disiplin menjadi tidak rasional dan mengandung unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Alih-alih mencapai tujuan pendidikan, yang terjadi cenderung merupakan bentuk kekerasan terhadap anak dengan dalih mendidik.

Undang-undang perlindungan anak berdampak pada guru dalam mendidik. Guru berada pada posisi dilematis, antara tugas mulia mendistribusikan ilmu dan pandangan orang tua siswa terhadap guru. Mereka dituntut untuk mampu menjadikan siswa mencapai tujuan pendidikan. Namun, ketika guru mencoba menegakkan disiplin, guru dihadang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Sehingga muncul sikap apatis dan ketidakpedulian seorang guru terhadap perilaku siswa karena takut menghadapi hukum padahal hukum telah memberikan perlindungan bagi guru.²²

²⁰ Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam...Op.Cit.*..hlm 55

²¹ Rusmilawati Windari, *Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORI'S, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2015, hlm 306.

²² Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan...Op.Cit.*.. hlm 203



Undang-undang perlindungan anak bukanlah benteng atau senjata untuk menggulingkan atau bahkan mengancam guru dalam mendidik. Pembentukan undang-undang perlindungan anak harus dipelajari oleh setiap warga negara bahwa setiap anak dihormati dan dilindungi. Demikian pula tugas mendidik tidak sepenuhnya menjadi tugas guru. Orang tua adalah pendidik utama bagi anak-anaknya. Cara dan disiplin orang tua dalam mendidik anaknya dapat menjadi acuan bagi guru dalam membentuk karakter setiap siswa. Kurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada guru menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh guru. Keyakinan dan kepercayaan ini seolah memudar dari masyarakat yang menyebabkan guru merasa tertekan dalam setiap tindakan yang dilakukan untuk mendisiplinkan siswanya

Guru akan merasa trauma bahkan malas mendidik. Guru ketakutan oleh undang-undang perlindungan anak ketika mencoba untuk mendisiplinkan siswa. Sikap takut guru dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa akan berdampak lebih besar. Pendidikan Indonesia akan terhenti dan tidak bergerak jika sikap guru malas mendisiplinkan siswanya. Dengan sikap guru tersebut akan berdampak pada pembangunan dan kemajuan bangsa. Pembangunan dan kemajuan bangsa terletak pada pendidikan, fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia, insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan ketakutan guru dalam memberikan hukuman kepada siswanya, pendidikan tidak akan berhasil. Keberhasilan pendidikan dapat dilihat dari peningkatan sikap dan perilaku peserta didik, dalam hal ini murid, karena tujuan utama pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, maka pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang menghasilkan manusia yang berpengetahuan dan berakhlak mulia²³.

2. Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Pendidikan

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi²⁴. Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran

²³ *Ibid*

²⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



dalam rangka perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014.

Perlindungan hukum bagi anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berkaitan dengan kesejahteraannya. Perkembangan anak merupakan masalah perkembangan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak penting dilakukan, karena anak merupakan penerus kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga apabila telah matang pertumbuhan fisik dan mental serta sosialnya, maka sudah saatnya bagi mereka untuk menggantikan generasi sebelumnya.

Anak sebagai pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas. Perkembangan anak dengan kemampuannya melakukan sesuatu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dalam membentuk perilaku anak. Sehingga peran orang tua, guru dan orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan dalam membentuk perilaku anak demi masa depan anaknya. Salah satu bentuk perlindungan anak adalah terwujudnya kepastian hukum bagi anak²⁵. Arif Gosita mengatakan kepastian hukum merupakan sarana untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap anak yang tentunya akan berdampak negatif bagi anak itu sendiri²⁶.

Dalam bentuknya yang paling sederhana, perlindungan anak berusaha untuk memastikan bahwa setiap hak anak tidak dirugikan. Perlindungan anak merupakan pelengkap dari hak-hak lain yang semata-mata menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat bertahan hidup, berkembang dan tumbuh.

Konsep perlindungan hukum bagi anak dalam proses pendidikan mengacu pada konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menitikberatkan pada sistem tanggung jawab bersama. antara Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, orang tua serta guru berkewajiban memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Hakikat perlindungan anak itu sendiri dapat dibagi menjadi dua bagian yang

²⁵ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1, September 2018 hlm 145 <https://media.neliti.com/media/publications/284801-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-p-64e66c00.pdf> diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

²⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta. 2004, hlm



keduanya merupakan unsur inti dalam perlindungan anak. Kedua bagian tersebut adalah²⁷:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, mencakup:
 - 1) Perlindungan dalam bidang hukum publik dan
 - 2) Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi:
 - 1) Perlindungan dalam bidang sosial,
 - 2) Perlindungan dalam bidang kesehatan,
 - 3) Perlindungan dalam bidang pendidikan

Perlindungan anak juga diartikan sebagai upaya untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak, agar anak terbebas dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran anak. Berbagai upaya tersebut tidak lain merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup anak agar dapat hidup dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental maupun sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat Arif Gosita yang mengatakan bahwa perlindungan anak merupakan upaya melindungi anak dari pemenuhan hak dan kewajibannya²⁸.

Setiap sekolah, baik SD, SMP, maupun SMA, wajib ikut serta melindungi hak-hak anak di bidang pendidikan. Peran seorang guru adalah membimbing dan menasehati siswa. Bahwa apa yang dilakukan siswa tersebut termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia terutama di lingkungan sekolah yang mengolok-olok temannya hingga menangis dan menghina bahkan membullynya dengan kata-kata yang tidak baik atau tidak pantas untuk dikeluarkan oleh seorang siswa. Sedangkan kedudukan orang tua adalah pendidik utama karena mereka yang memberikan pengajaran, pendidikan, yang pertama kalinya serta mempunyai tanggung jawab, kewajiban dan mempunyai kuasa untuk menjadikan anak seperti apa. Penerapan perlindungan dalam berbagai aspek juga sudah menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah²⁹.

Guru adalah bagian dari mesin penggerak pendidikan nasional dan oleh karena itu guru terikat oleh pedoman yang ditetapkan secara nasional tentang apa yang harus dilakukan³⁰. Namun dalam proses pembelajaran di kelas, guru seringkali dihadapkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memberikan hak kepada anak untuk diperlakukan dan dilindungi agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun terkadang ada beberapa siswa yang kenakalannya lebih menonjol dari pada kesadaran dalam proses pembelajaran sehingga guru harus

²⁷ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif...Lot.Cit..*

²⁸ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak,...Op.Cit...hlm 52*

²⁹ *Ibid*

³⁰ Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1999, hlm. 97.



melakukan tindakan pendisiplinan agar muncul kesadaran dalam proses pembelajaran. Setidaknya dalam mengambil tindakan terhadap siswa, guru harus memenuhi tiga syarat, yaitu³¹:

- a. Dalam kondisi terpaksa;
- b. Penderaan secara terbatas (harus dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu);
- c. Dipergunaan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperkenankan.

Keadaan ini menuntut guru untuk bersabar dalam mendidik siswanya. Jika dilihat dari aspek hukum pidana, maka tindakan yang dilakukan guru terhadap siswa berupa memarahi atau memberi teguran, pemberian hukuman seperti menjewer, menyuruh berdiri, memukul dan lain-lain, secara formil bersifat melawan hukum atau juga bisa merupakan tindak pidana, tetapi dalam hukum pidana tidak selalu orang yang secara formal telah melakukan tindakan melawan hukum harus dipidana. Tidak semua tindakan guru yang bersifat *represif* terhadap murid merupakan tindak pidana.

Ketentuan dalam hukum pidana, ada alasan-alasan yang dapat menghilangkan suatu tindak pidana atau alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang karena letaknya di luar orang tersebut (*uitwendig*), yaitu:

- a. Pasal 48 KUHP tentang adanya daya paksa (*overmacht*)
- b. Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa (*noodweer*)
- c. Pasal 50 KUHP tentang ketentuan undang-undang
- d. Pasal 51 KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan

Dari uraian tersebut, ada 3 alasan yang dapat menghapuskan proses hukum bagi seseorang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu:³²

- a. Alasan Pembenaan, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan Pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi merupakan perbuatan pidana, tetapi tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.
- c. Alasan menghapus penuntutan. Alasan menghapus penuntutan tidak dikarenakan adanya alasan pembenaan atau pemaaf, jadi tidak ada pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya orang yang melakukan perbuatan, namun pemerintah dengan alasan pertimbangan untuk kepentingan dan/atau manfaat umum sehingga tidak dilakukan atau menghapus penuntutan.

³¹ Alfin Ersa Ardiansyah, *Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 1, Januari 2019, Universitas Airlangga, 2019, hlm 21.

³² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.148.



Ada beberapa pendapat dalam hukum pidana mengenai alasan-alasan yang meniadakan pidana yang tidak diatur dalam undang-undang, yang terpenting diantaranya adalah:³³

- a. Tindakan-tindakan penghukuman yang didasarkan pada hak mendidik oleh para orang tua, wali murid, para guru dan pendidik lainnya;
- b. Tindakan-tindakan yang bersumber pada hak jabatan oleh para dokter, ahli-ahli apotek, ahli-ahli kebidanan dan lain-lain;
- c. Tindakan-tindakan yang telah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang dirugikan dalam peristiwa-peristiwa tertentu;
- d. Tindakan-tindakan yang didasarkan pada lembaga “*zaakwaarneming*” sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 1354 dan selanjutnya dari *Burgelijk Wetboek*;
- e. Tidak adanya “*mateerieel wederrechtelujkheid*” atau tidak adanya unsur melanggar hukum secara material pada sesuatu tindakan;
- f. Tidak adanya sesuatu unsur *schuld* (*avas*) pada seseorang.

Berangkat dari pendapat di atas, tindakan yang dilakukan guru untuk mendisiplinkan siswa dapat diartikan bukan sebagai suatu bentuk tindak pidana. Pendapat ini dapat dijadikan sebagai bentuk perlindungan terhadap guru yang tidak diatur dalam KUHP. Dalam Islam juga mengatur batasan-batasan dalam mendidik seorang anak, yaitu:³⁴

- a. Larangan Memukul Wajah;
- b. Larangan Untuk Menampakkan Emosi yang Berlebih atau Kemarahan Tidak Terkontrol;
- c. Memukul dalam Keadaan Sangat Marah;
- d. Bersikap Terlalu Keras dan Kasar;
- e. Memukul dengan Benda Keras dan Berbekas di Badan Anak.

Ketika menghukum siswa, guru harus menjaga batasan agar tindakan yang diberikan guru kepada siswa tidak berdampak lebih buruk pada siswa. Pengertian kekerasan dalam pendidikan adalah hukuman yang terasa keras bagi siswa sehingga mereka merasa sakit, namun hukuman dalam dunia pendidikan harus memberikan kesadaran agar siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi, istilah kekerasan berbeda konteksnya dengan hukuman fisik. Hukuman fisik (yang bisa berarti *push-up*, berlari di sekitar lapangan, membersihkan atau menyapu perpustakaan) diperbolehkan dalam konteks pendidikan dan harus disepakati bersama oleh guru dan siswa dan juga diinformasikan kepada orang tua.

Seorang guru yang melakukan tindakan disipliner sampai batas-batas tertentu dan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan tidak selalu dapat dimintai pertanggungjawaban (dihukum), meskipun secara formal guru

³³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 389

³⁴ Pusat Ilmu Islam Nusantara ‘*Hukum Memukul Anak Dalam Islam Dan Dalilnya*’ <https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam> diakses pada Tanggal 09/02/2022.



telah melakukan perbuatan melawan hukum (pidana). Hal ini karena ada pembenaran yang menyertai perbuatannya, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan. Dalam hal ini dikenal dengan asas “sifat melawan hukum materiil” (dalam fungsi negatifnya). Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil identik dengan melawan/bertentangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup, bertentangan dengan prinsip kepatutan atau nilai (dan norma) kehidupan sosial dalam masyarakat (termasuk etika dan hukum adat/adat). Jadi, hukum tidak dimaknai sebagai *wet*., tetapi dimaknai secara materiel sebagai “*recht*”. Oleh karena itu sifat melawan hukum materiil identik dengan “*onrechtmatige daad*”³⁵. Sifat melawan hukum materiil ini dibedakan berdasarkan fungsinya, yakni³⁶:

- a. fungsinya yang negatif artinya sumber hukum materiil (hal-hal/kriteria/norma di luar undang-undang) dapat digunakan sebagai alasan untuk meniadakan/menghapuskan (menegatifkan) sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Jadi tidak adanya sifat melawan hukum materiil dapat digunakan sebagai alasan pembenar.
- b. fungsinya yang positif Artinya sumber hukum materiil (hal-hal/kriteria/norma/undang-undang) dapat digunakan untuk menyatakan (mempositifkan) bahwa suatu perbuatan tetap dapat dipandang sebagai tindak pidana (perbuatan melawan hukum) walaupun menurut undang-undang tidak merupakan tindak pidana.

Kerangka konsep sifat melawan hukum materiil dengan fungsinya yang negatif, perbuatan guru (selama melaksanakan tugas/profesinya) yang secara formal bersifat melawan hukum, misalnya pemberian peringatan keras, pemberian tugas-tugas, skorsing, dan lain-lain, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka mendidik demi tercapainya tujuan pendidikan, maka akan menghapuskan sifat melawan hukum materiil dari perbuatannya tersebut. Memang dalam praktek perkembangan hukum pidana, terdapat perbuatan-perbuatan yang hilang sifat melawan hukumnya atas dasar alasan pembenaran yang tidak mungkin ditemukan dalam undang-undang (tertulis) yang ada. Penilaian mengenai hapusnya sifat melawan hukum materiil dari tindak pidana yang dilakukan guru tersebut berdasarkan atas nilai-nilai dan hukum tidak tertulis yang diakui dalam profesi guru, secara teoritis dikenal dengan istilah “*tuchtrecht*”, yakni hak mengawasi dan mendidik dari orang tua, wali, guru terhadap anak-anak mereka dan murid-muridnya di mana dalam batas-batas tertentu. Tindakan guru yang diperkenankan dalam *tuchtrecht* ini bukan hanya merampas kebebasan anak-anak/murid-murid, tapi juga tindakan penghukuman anak-anak/murid-murid yang dilakukan pada batas-batas tertentu dengan kerugian yang seminimal mungkin.

³⁵ Barda Nawawi Arief, Makalah “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004, hlm.4

³⁶ *Ibid*, hlm 5



Artinya jika hukuman disiplin yang diberikan oleh guru dengan perbuatannya bermaksud untuk mencapai tujuan yang oleh setiap orang dipandang sebagai suatu “tujuan yang baik”, sehingga dapat dikesampingkannya kepentingan pembuat undang-undang yang membuat peraturan pidana dengan tujuan memberikan perlindungan karena ada tujuan yang lebih baik yang ingin dicapai dalam hal ini agar perilaku anak didik baik dan benar.

Ketentuan konsep di atas dapat dipergunakan sekaligus pembenar bagi guru memiliki hak memberikan sanksi disiplin (sanksi yang mendidik) kepada muridnya tidaklah dapat dipidana. Semestinya bagi guru, sekolah, wali murid hendaklah dapat arif dan bijaksana terutama wali murid harus “bening” melihat persoalan pemberian hukuman disiplin yang diberikan guru kepada muridnya, orang tua murid tidak perlu terburu-buru melaporkan guru ke kepolisian, di mana kesannya anak sudah dapat menjadi actor “pengadu domba” antar guru dan orangtua/ wali murid.

Guru dan orang tua sama-sama sayang terhadap anak didiknya. Antara guru dan orang tua punya cara berbeda dalam menafsirkan sayang tersebut. Jadi terhadap kasus kekerasan guru, murid dan orang tua itu tidak ada yang bisa kita salahkan. Karena semuanya salah. Guru yang keras dan melewati batas toleransi. Murid yang tidak santun. Dan orang tua murid yang ikut turun tangan membalas perbuatan guru. Yang menjadi pekerjaan rumah bagi setiap unsur dalam pendidikan adalah saling introspeksi diri. Guru harus mendidik murid dengan keras tanpa harus melewati batas-batas toleransi. Murid harus santun terhadap guru tanpa menghilangkan sikap kritis terhadap pemikiran dan perlakuan guru. Orang tua murid juga harus mampu memahami posisi guru yang dituntut untuk menjadi pengajar keras sekaligus sayang terhadap anaknya. Sehingga suasana kondusif di dunia pendidikan akan terjaga³⁷.

G. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak membawa pengaruh pada guru dalam mendidik. Akibatnya, guru seperti menghadapi dilema, di satu sisi guru harus menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah, sementara disisi lain, khawatir dikriminalisasi oleh orang tua atau pembela anak atas tuduhan melakukan kekerasan terhadap anak. Dampak dari dilema tersebut, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang nakal atau melanggar tata tertib sekolah
2. Konsep perlindungan hukum terhadap Anak Dalam Proses Pendidikan mengacu pada konsep perlindungan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu menitikberatkan pada sistem tanggung jawab bersama antar Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua dan

³⁷ Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang...Op.Cit...* hlm 206



guru berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya

H. Saran

1. Kepada Guru disarankan sebelum dilakukan tindakan pendisiplinan harus diawali dengan teguran selama beberapa kali sehingga ketika teguran tersebut diabaikan maka pada akhirnya dengan terpaksa dilakukan suatu hukuman yang bersifat mendidik
2. Kepada Orang Tua dan guru diharapkan agar lebih menjaga atau mengayomi anak sesuai dengan tugas dan kewajibannya serta melakukan aktivitas yang dapat melindungi Anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta. 2004.
- Dedi Supriadi, *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*, Adicita Karya Nusa, Yogyakarta, 1999.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Cet. 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, 1990.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru

C. Sumber Lain:

1. Jurnal dan Makalah

- Agus Affandi, *Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru Dalam Mendidik Siswa*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, hlm 197 <https://media.neliti.com/media/publications/240373-dampak-pemberlakuan-undang-undang-perlin-c4f0991d.pdf>, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB
- Ahmad Munawir, *Paradigma Guru Dan Orangtua Terhadap Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Sekolah*, Al-Amwal: Journal



of Islamic Economic Law September 2019, Vol. 4, No. 2, hlm 112
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/alamwal/article/download/1440/1002>, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

Alfin Ersa Ardiansyah, *Perlindungan Guru Terkait Tindakan Yang Dilakukan Pada Murid Yang Melakukan Kenakalan*, *Jurist-Diction: Vol. 2 No. 1*, Januari 2019, Universitas Airlangga, 2019.

Ateng Sudibyo dan Eki Kiyamudin, *Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan Dengan Punishment Dalam Mendisiplinkan Siswa*, *Jurnal PRESUMPTION of LAW Fakultas Hukum Universitas Majalengka*, volume 1 Nomor 2 Tahun 2019 Oktober-April 2020, hlm 50 <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/89>, diakses tanggal 30/02/2022

Barda Nawawi Arief, Makalah “*Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana*”, disampaikan pada Seminar Nasional di Hotel Patra Jasa Semarang, 6 – 7 Mei 2004.

Iyan Herdiana, *Disdik Majalengka Dituding Tutup Mata Kepada Oknum Guru SMP Negeri 2 Kasokandel Yang Diduga Tampar 7 Siswa*, matamaja, <https://matamaja.com/disdik-majalengka-dituding-tutup-mata-kepada-oknum-guru-smp-negeri-2-kasokandel-yang-diduga-tampar-7-siswa/>

Kanthi Pamungkas Sari dan Maghfiroh, *Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun*, *Cakrawala*, Vol. X, No. 2, Desember 2015, hlm 221 <https://media.neliti.com/media/publications/58484-ID-perlindungan-hak-anak-dalam-perspektif-p.pdf>, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, *Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 1*, September 2018 hlm 145 <https://media.neliti.com/media/publications/284801-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dalam-p-64e66c00.pdf> diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

Muhammad Kharis Umardani, Lusy Liany, “*Penyuluhan Perlindungan Hukum Guru dan Adab Siswa Sebagai Peserta Didik Tingkat Sekolah Menengah Atas*”, *Jurnal Balireso*, Vol. 2, Nomor 2, Juli 2017, hlm. 116. Lihat juga Abdul Rahman Prakoso dan Rinaldi Hermawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Atas Tindakan Pemberian Hukuman Terhadap Siswa*, <http://eprints.uny.ac.id/63232/1/PROSIDING%20GURU%20XXI%20-18%20%20Perlindungan%20Hukum%20terhadap%20Profesi%20Guru%20atas%20Tindakan%20Pemberian%20Hukuman%20terhadap%20Siswa.pdf>, diakses tanggal 30/02/2022



Nurul Amaliah, *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Menurut Hukum Dan Perundang-Undangan*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar 2017, hlm 11. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/4142/1/NURUL%20AMALIAH%20.pdf>, diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB

Pusat Ilmu Islam Nusantara '*Hukum Memukul Anak Dalam Islam Dan Dalilnya*' [https:// dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam](https://dalamislam.com/hukum-islam/anak/hukum-memukul-anak-dalam-islam) diakses pada Tanggal 09/02/2022.

Rusmilawati Windari, *Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak Di Lingkungan Sekolah Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol. 4 No. 3, Tahun 2015, fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 2015.

2. Tesis dan Disertasi

Ali Masyhar, *Keadilan Retroaktif dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif SocioLegal)*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta, 2015.

Dewi Ayu Kartika, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Smp Negeri 2 Kotagajah Lampung Tengah*, Tesis, Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018, hlm 66 hlm <https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/12514/FULL.pdf?sequence=10&isAllowed=y> diakses pada tanggal 06/03/2022. Pukul 22.30 WIB